

**PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ILHAM  
02011181823463**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD ILHAM  
NIM : 02011181823463  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


**JUDUL SKRIPSI**

**PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 24 Mei 2023  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196301211987031003

**Pembimbing Pembantu,**



**Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ilham  
Nomor Induk mahasiswa : 02011181823463  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dirilis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan persyaratan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Mei 2023

Yang menyatakan ;



Muhammad Ilham  
02011181823463

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Jika Takdir Sesuai Dengan Keinginanmu, Maka Bersyukurlah*

*Tapi*

*Jika Takdir Tidak Sesuai Dengan Keinginanmu, Maka Bersabarlah*

*Yang Terpenting Lakukanlah Yang Terbaik.*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Kedua orang tuaku ;**
- 2. Keluarga besarku ;**
- 3. Sahabat dan teman-temanku ;**
- 4. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatannya, sehingga penumlis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan BPJS Menurut Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak terlepas dari usaha, doa dan dukungan yang tiada hentinya dari keluarga, pembimbing, serta sahabat yang dalam hal ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan semoga apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar nantinya skripsi ini menjadi lebih baik lagi dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, Mei 2023  
Penulis,



Muhammad Ilham  
NIM.02011181823463

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.HUM., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.HUM;
2. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.HUM., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, masukan dan bantuan kepada saya dalam proses penulisan skripsi;
3. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran dan dukungan kepada saya dalam proses penulisan skripsi dari awal sampai skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
8. Kepada Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih untuk segala bentuk perjuangan, dukungan serta kasih kasih sayang yang selama ini kalian berikan. Walaupun tidak secara langsung kurasakan, tapi mampu menghantarkanku kuat dan bertahan untuk terus semangat mengejar impianku demi mewujudkan cita-citaku.

9. Kepada Keluarga dan Saudara-saudara ku tersayang Berkat kalian aku bisa merasakan dunia perkuliahan hingga sampai ketitik ini, maaf jika sering merepotkan kalian. Semoga nantinya semua harapan terbaik kalian kepadaku dapat terwujud.
10. Sahabat dan Teman-temanku, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta untuk rekan-rekan tim 3 (tiga) PLKH yang sangat mendukung dan pengertian kepada saya pada masa itu.
11. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 24 Mei 2023  
Penulis,



Muhammad Ilham  
NIM.02011181823463

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Pengawasan .....	10
2. Teori Pemeriksaan.....	13
3. Teori Pengelolaan Keuangan Negara .....	14
4. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	16
5. Teori Penegakan Hukum Administrasi.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	24
5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian.....	24
6. Teknik Analisis Hahan Hukum .....	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25



**BAB II KEUANGAN NEGARA, PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA,  
AKIBAT HUKUM, BPJS, KEWENANGAN, KELEMBAGAAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN BPJS.....26**

A. keuangan negara.....	26
1. Pengertian Keuangan Negara.....	26
2. Dasar Hukum Keuangan negara.....	29
3. Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	32
4. Pengelolaan Keuangan Negara.....	34
B. Pemeriksaan Keuangan Negara.....	37
1. Pengertian Pemeriksaan.....	37
2. Lingkup Dan Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara.....	38
3. Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara.....	40
C. Akibat Hukum .....	41
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	43
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	43
2. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	44
3. Jenis – jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	47
4. Asas – asas Badan penyelenggara Jaminan Sosial.....	51
5. Prinsip – Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	51
E. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	53
1. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	53
2. Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	55
3. Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	55
4. Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	56
5. Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	56
F. Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	57
1. Dewan Pengawas.....	58
2. Direksi .....	59
G. Pengelolaan Keuangan BPJS.....	61
H. Pengawasan BPJS.....	74

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan BPJS Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	77
B. Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS Menurut Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Rekomendasi .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>140</b>

## ABSTRAK

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mengelola Keuangan (Aset) berupa Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial, lalu pasal 52 dan 53 mengatur bahwa ada beberapa larangan – larangan direksi dan sanksi administrasinya, akan tetapi prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan prosedur pengenaan sanksi administrasi apabila direksi melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan BPJS sama – sama tidak diuraikan dengan jelas didalam undang – undang BPJS tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas beberapa hal sebagai berikut : 1.) Bagaimana prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS ? 2.) Bagaimana prosedur pengenaan sanksi administrasi apabila direksi melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan BPJS ? Penelitian bersifat Hukum Normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan perundang – undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan bagaimana prosedur pengenaan sanksi administrasi apabila direksi melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan BPJS. Hasil dari penelitian ini adalah : 1.) Adapun prosedur atau tata cara pelaksanaan audit laporan keuangan BPJS dibagi dalam empat tahap yaitu a.) penerimaan perikatan audit b.) Perencanaan Audit c.) Pelaksanaan Pengujian Audit d.) Pelaporan Audit. 2.) Prosedur atau Tata Cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat yang melakukan penyalahgunaan kewenangan terbagi 3 tahap adalah sebagai berikut : 1.) Tahap Pemeriksaan 2.) Tahap Pengenaan Sanksi Administrasi 3.) Tahap Penyampaian Keputusan Sanksi Administrasi.

**Kata Kunci :BPJS, Prosedur, Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan, Sanksi Administrasi.**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196301211987031003**

**Pembimbing Pembantu,**



**Ahmaturrahman, S.H.,M.H  
NIP. 196405301989031002**

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198109272008122012**

## ABSTRAK

Article 40 of Law Number 24 of 2011 Concerning Social Security Administering Bodies stipulates that BPJS manages Finances (Assets) in the form of BPJS Assets and Social Security Fund Assets, then articles 52 and 53 stipulate that there are several prohibitions - directors' prohibitions and administrative sanctions, however procedures for examining BPJS financial management and procedures for imposing administrative sanctions if the directors abuse their authority over BPJS management were equally not clearly described in the BPJS law. Therefore the author was interested in discussing a number of things as follows: 1.) What was the procedure for examining BPJS financial management? 2.) What was the procedure for imposing administrative sanctions if the directors abused their authority over BPJS financial management? Research was Normative Law in nature. Methods of data collection carried out by legislation and conceptual. This study aimed to find out the procedures for examining BPJS financial management and the procedures for imposing administrative sanctions if the directors abused their authority over BPJS financial management. The results of this study were: 1.) The procedures or procedures for implementing the BPJS financial report audit were divided into four stages, namely a.) acceptance of the audit engagement b.) Audit planning c.) Implementation of Audit Testing d.) Audit Reporting. 2.) The procedures or procedures for imposing administrative sanctions on officials who committed abuse of authority were divided into 3 stages as follows: 1.) Examination Stage 2.) Imposition of Administrative Sanctions Stage 3.) Submission of Administrative Sanctions Decision Stage.

Keywords :BPJS, Procedures, Examination, Financial Management,Administrative Sanctions.

Advisor I ,




**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum**  
NIP. 196301211987031003

Advisor II,



**Ahmaturrahman, S.H.,M.H**  
NIP. 196405301989031002

Acknowledged by,  
Head Of The State Administrative Law Departement



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 198109272008122012

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



**Drs. Djunaidi, MSLs**  
NIP. 196203021988031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang**

Keuangan negara memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Jika keuangan negara tidak tersedia, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan secara efisien. Karena pentingnya keuangan negara, pemerintah merasa perlu untuk mengaturnya sejak UUD 1945 serta peraturan lain yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan (*regeling and policy rules*). Para ahli dan undang-undang sama-sama memiliki definisi yang berbeda mengenai apa itu keuangan negara.

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana tindakan kuantitatif (dengan angka termasuk jumlah mata uang) yang akan dilakukan di masa depan, seringkali satu tahun ke depan. Kemudian, Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dalam pengertian pertanggungjawaban pemerintah, menyatakan bahwa negara dengan keuangan negara yang tunduk pada akuntansi pemerintahan adalah negara dengan keuangan negara yang hanya bersumber dari APBN. Alhasil, jika kita berbicara tentang keuangan negara, yang kita maksud adalah keuangan negara yang terkait dengan APBN. Segala hak serta tanggungan negara yang mempunyai nilai uang, dan seluruh suatu yang dapat dimiliki negara baik berupa uang maupun hasil sehubungan dengan penerapan hak serta kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4286).<sup>1</sup>

Menurut M. Djafar Saidi, frasa “dijadikan milik negara” dalam konteks ini pada hakekatnya tidak serupa dengan substansi Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya menunjuk negeri selaku pihak yang mengendalikan bukan selaku pemilik yang mengendalikan. peresmian jabatan presiden selaku kepala pemerintahan negara, yang akan mengawasi serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara.<sup>2</sup>

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Keuangan Negara yaitu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yaitu mencakup uang dan barang; kertas berharga yang bernilai uang; hak serta kewajiban yang bisa dinilai dengan duit; dana- dana milik pihak ketiga yang terkumpul atas dasar

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

<sup>2</sup> M. Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.10

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 11

kemampuan yang dipunyai ataupun yang dipastikan baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan- badan usaha, yayasan, ataupun institusi yang lain.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara terbagi menjadi tiga kategori, yang dapat dilihat dari ruang lingkup keuangan tersebut, yaitu:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah

Pengelolaan keuangan publik berada di bawah kendali presiden sebagai kepala negara dan dengan demikian termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Otoritas umum dan khusus termasuk dalam kekuasaan ini. Sebagian kewenangan tersebut didelegasikan kepada menteri keuangan dalam kapasitasnya selaku pengurus fiskal pemerintah serta perwakilan dalam kepemilikan kekayaan negeri yang dipisahkan, dan pada menteri ataupun ketua forum dalam kapasitasnya sebagai konsumen aturan atau produk yang digunakan oleh kementerian negara atau lembaga yang mereka awasi.<sup>5</sup>

Penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat nasional ataupun di daerah, yang melaksanakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau daerah bisa diminta untuk membayar ganti rugi atas kerugian negara. Dalam bidang

---

<sup>4</sup> Anggara Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm.11

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 261-262

pemerintahan, yang berwenang mengelola keuangan negara, seperti presiden, menteri keuangan, menteri/kepala lembaga, kepala daerah, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lainnya, dapat dikenakan kompensasi kerugian negara bagian atau daerah. Mengingat kekuasaan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum administrasi.<sup>6</sup>

Keuangan negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipakai sekedar buat kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Perihal tersebut merupakan amanat rakyat maka untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan ketentuan utama yang diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan perihal ini, paket perundang-undang keuangan negara telah menjabarkan ketentuan utama yang sudah diresmikan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara selaku penggambaran pelaksanaan kaidah- kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>7</sup>

Pengelolaan keuangan negara wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait supaya terhindar dari penyimpangan. Bukan menjadi rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu dan tindakan ini merugikan rakyat dan juga negara. Karena itu mengapa setiap penggunaan dana negara harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pengawasan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki peran penting dalam mewujudkan

---

<sup>6</sup> Iza Rumesten dan Agus Ngadino, "Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Jurnal Simbur Cahaya*, 2012, hlm. 2-3

<sup>7</sup> Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, (Malang, Media Nusa Creative, 2020), hlm.1



tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud demi kemajuan dan perkembangan bagi negara. Keuangan negara diselenggarakan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berhasil, ekonomis, jujur, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kesusilaan, sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) <sup>8</sup>

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan anggaran negara agar tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan, pengawasan juga tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar serupa dengan konsep yang sudah diputuskan. Dengan begitu, anggaran keuangan negara yang sudah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan negara agar dana yang digunakan dapat tepat sasaran demi kemajuan dan perkembangan negara.<sup>9</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan negara, maka tercipta hak dan kewajiban negara. Hak serta kewajiban itu harus dilaksanakan lewat suatu sistem pengelolaan keuangan negara, atau pengelolaan keuangan negara sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya harus transparan dan bertanggung jawab untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>8</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

<sup>9</sup> Retno Nur Indah, "*Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan*" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-AgarTerhindar-dari-Penyimpangan.html>, Diakses pada 13 Maret 2023, Pukul 12.57 WIB

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, dalam rangka pengurusan serta pertanggungjawaban keuangan negara dibutuhkan asas hukum penatausahaan keuangan negara, yaitu pengelolaan kas negara.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) menentukan mengenai pengertian Pengelolaan Keuangan Negara yaitu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggara pengelolaan keuangan negara serupa dengan kedudukan serta kekuasaannya.

Pengelolaan keuangan negara merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi kekurangan yang mungkin timbul.<sup>11</sup>

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>12</sup>

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan

---

<sup>10</sup> Huruf a b dan c Bagian Konsideran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, serta transparan, dengan mencermati rasa kesamarataan serta kepastian.<sup>13</sup>

Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakikatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat.<sup>14</sup>

Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara sama-sama termasuk dalam pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan dengan tujuan khusus, pengecekan kinerja, serta pengecekan keuangan merupakan pemeriksaan sebagai halnya dimaksud dalam Pasal 2. Pemeriksaan laporan keuangan disebut pemeriksaan keuangan. *Performance Check* merupakan tinjauan atas pengelolaan keuangan negara yang dilihat dari segi ekonomi dan efisiensi serta komponen efektifnya. Pemeriksaan yang bukan merupakan bagian dari pemeriksaan sebagai halnya dimaksud pada ayat (2) serta ayat (3) adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus.<sup>15</sup>

Dalam hal Keuangan negara disatukan dan diberi nama APBN, dan pembagian APBN dibagikan ke instansi – instansi negara seperti lembaga – lembaga negara, kementerian – kementerian negara, badan – badan milik negara dan lain – lain. BPJS yang merupakan salah satu badan hukum milik negara yang juga mengelola keuangan negara dari APBN dan pasti itu akan diperiksa bagaimana pengelolaan keuangannya. Dalam Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

<sup>14</sup> Herry Supardan, *Op.Cit.*, hlm 7.

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya dijelaskan tentang pengelolaan keuangan BPJS dan pengenaan sanksi – sanksi administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS tapi tidak dijelaskan tentang prosedur atau tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan prosedur pengenaan sanksi – sanksi administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS , dari hal itu penulis tertarik melaksanakan penelitian ini yaitu mengenai prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas dalam sepehul judul : **Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan BPJS menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional**

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang diatas, sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS menurut Undang- undang nomor 24 tahun 2011 ?
2. Bagaimana Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS Menurut Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS Menurut Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat yang berupa :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai bahan hukum atau bahan bacaan kepada pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu berkaitan dengan prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Selanjutnya dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat serta dapat mengembangkan ilmu hukum yang berhubungan dengan Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan BPJS.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan atau saran kepada Pemerintah maupun masyarakat terkait Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan BPJS dan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah Prosedur Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan BPJS baik untuk masyarakat yang tinggal dikota maupun masyarakat yang tinggal di daerah agar mengetahui tentang prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan tentang pelaksanaannya.

### **E. Ruang Lingkup**

Untuk memperjelas pembahasan atas permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini maka penulis membahas mengenai prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini seperti Teori Pengawasan, Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Negara, Tanggung jawab hukum dan Penegakan hukum administrasi.

### **F. Kerangka Teori**

Untuk mencari dan menemukan konsep pemikiran dan rumusan masalah yang dibahas maka tidak bisa dilepaskan dengan teori-teori yang saling berhubungan. Landasan teori/kerangka konsep berisi tentang analisis kepada teori-teori, definisi- definisi khusus yang bisa dipakai selaku landasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ada pula landasan teori atau kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

#### **1. Teori Pengawasan**

Istilah pengawasan banyak ditemui dan dikenal pada ilmu administrasi karena berkaitan langsung dengan tahapan pengelolaan.<sup>16</sup> Menurut Goerge R. Terry,

---

<sup>16</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1992), hlm. 36

pengawasan adalah cara menentukan apa yang telah dicapai, kemudian menilainya, dan melakukan koreksi untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya.<sup>17</sup> Lebih lanjut menurut Bagir Manan istilah “kontrol” atau pengawasan berkaitan erat dengan fungsi mengawasi dan hak untuk mengawasi sehingga pengawasan merupakan arahan yang diberikan terhadap suatu tindakan.<sup>18</sup>

Sebuah pengawasan dilakukan untuk tujuan tertentu, menurut Leonard White tujuan pengawasan adalah agar tindakan pemerintah sesuai dengan kehendak masyarakat, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau keuangan.<sup>19</sup>

Sedangkan, menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir tujuan dari pengawasan ialah agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu partisipasi masyarakat secara langsung melalui pengawasan masyarakat (kontrol sosial dan menumbuhkan penyelenggaraan yang tertib administrasi, jika berbuat tindakan penyalahgunaan kewenangan maka aparat akan merasa bersalah kepada masyarakat)<sup>20</sup>

Suatu pengawasan dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu :

#### 1) Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan Internal adalah orang atau badan yang termasuk di dalam unit organisasi pemerintahan, jika dikaitkan dengan pengawasan pengelolaan keuangan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 37

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 16-17.

<sup>19</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 23

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

program jaminan kesehatan masyarakat maka pengawas internalnya adalah BPJS,. Sedangkan, Pengawas Eksternal ialah badan maupun orang yang mengawasi unit organisasi pemerintahan pengawas eksternal dalam pengawasan pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan masyarakat ialah Masyarakat, Sistem Informasi Pengawasan, dan Pendanaan.<sup>21</sup>

## 2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk memperkecil penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang lebih besar misalnya membuat atau membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan, Pengawasan Represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan telah terlaksana dengan cara pelaporan anggaran yang disertai dengan pengawasan.

## 3) Pengawasan Kebenaran Formil (*rechtmatigheid*) dan Kebenaran Materiil (*doelmatigheid*)

Pengawasan Kebenaran Formil (*rechtmatigheid*) adalah pengawasan yang dilakukan apakah kegiatan atau kebijakan pemerintah mengenai anggaran telah sesuai dengan aturan, tidak kadaluarsa dan terbukti kebenarannya. Sedangkan, Pengawasan Kebenaran Materiil (*doelmatigheid*) adalah pengawasan yang dilakukan apakah kegiatan atau kebijakan pemerintah mengenai anggaran telah sesuai dengan hukum ekonomi yaitu sesuai kebutuhan dan biaya ringan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 102.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 102-103



#### 4) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang langsung dilaksanakan pada tempat yang sedang diawasi dengan cara pemeriksaan atau inspeksi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang merupakan laporan dari pengawas eksternal lainnya.<sup>23</sup> Penulis menggunakan teori pengawasan ini karena berkaitan dengan permasalahan kedua adalah digunakan untuk membahas dan menganalisis prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan bpjs.

## 2. Teori Pemeriksaan

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini yaitu kebenaran yang ada ataupun kondisi yang sesungguhnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sebaliknya kriteria merupakan tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006, pemeriksaan adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, serta menilai masalah dengan cara independen, objektif, serta profesional, bersumber pada standar pemeriksaan, buat menilai kebenaran, keakuratan, integritas, serta keandalan data yang berhubungan dengan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Sedangkan pemeriksa ialah seseorang yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab BPK atas uang rakyat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 148.

<sup>24</sup> Pasal 1, Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Menurut Mulyadi, pemeriksaan adalah prosedur metodis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang klaim yang dibuat tentang peristiwa ekonomi untuk menetapkan seberapa dekat klaim tersebut mematuhi standar yang telah ditentukan dan untuk mengkomunikasikan temuan tersebut kepada konsumen yang berkepentingan.<sup>25</sup>

Agoes Sukrisno mendeskripsikan pemeriksaan selaku pengecekan yang dilakukan dengan cara metodis serta kritis oleh pihak luar kepada laporan keuangan manajemen, catatan akuntansi, serta dokumentasi pendukung, dengan tujuan untuk dapat menyatakan pendapat atas kebenaran laporan keuangan tersebut.<sup>26</sup>

Mengendalikan suatu tugas yang dilakukan oleh suatu unit bisnis tertentu dalam kerangka pengawasan. Sedangkan pengawasan merupakan komponen pengendalian, inspeksi merupakan bagian dari asal mula pengawasan. Kesalahan akan menyebabkan hasil yang perlu ditindaklanjuti, tetapi jika seluruh tindak lanjut dilakukan, pekerjaan selesai. Akan tetapi jika tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan, teori pemeriksaan ini karena berkaitan dengan permasalahan pertama adalah digunakan untuk membahas dan menganalisis prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan bpjs

### **3. Teori Pengelolaan Keuangan Negara**

Penyelenggaraan pemerintahan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi pengelolaan keuangan

---

<sup>25</sup> Mulyadi, Auditing. Edisi Keenam. *Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 40

<sup>26</sup> Agoes, Sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), 2004), hlm. 175

negara. Tindakan umum yang dilakukan oleh penguasa untuk mengelola keuangan negara dalam lingkup jabatan dan kewenangannya antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Perencanaan keuangan negara;
- b. Pelaksanaan keuangan negara;
- c. Pengawasan keuangan negara; dan
- d. Pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

#### 1. Pengelolaan Langsung oleh Negara

Pengelolaan yang dikelola langsung oleh negara, yaitu berarti terhitung dalam APBN yang terdiri dari :

##### a. Anggaran Pendapatan Negara

Anggaran pendapatan negara yaitu strategi yang menetapkan penerimaan keuangan negara sebesar-besarnya selaku sumber penerimaan negara serta merepresentasikan jumlah uang yang bakal dikumpulkan negara buat menutupi pengeluarannya. Anggaran pendapatan negara dibagi menjadi dua kategori: pendapatan tetap (pajak, bea cukai, pendapatan jasa, denda khusus, dll) serta pendapatan pembangunan/bantuan luar negeri (bantuan program dan bantuan proyek).

##### b. Anggaran Belanja Negara

APBN ialah rancangan yang menguraikan jumlah maksimum uang yang dapat dikeluarkan oleh negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan

---

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun kalender. Barang-barang berikut termasuk dalam anggaran negara:

- a. Belanja Pembangunan
- b. Belanja Rutin

## 2. Pengelolaannya Dipisahkan

Bagian keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan merupakan bagian keuangan negara yang pengelolaannya dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Negara

## 4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Sesuai dengan pepatah “tidak ada wewenang tanpa pertanggungjawaban”, maka setiap kegiatan hukum ada pertanggungjawaban. Tugas ini berada di bawah lingkup administrasi pemerintahan. Tanggung jawab berasal dari kata *responsibility*, yang menunjukkan suatu keadaan yang diharuskan menerima segala akibat dari suatu otoritas.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” menurut undang-undang adalah “*liability* serta *responsibility*”. Tanggung jawab hukum adalah pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan atau dilakukan oleh subjek hukum, sesuai dengan pengertian tanggung jawab. Selanjutnya, kata “tanggung jawab” mengacu pada akuntabilitas publik”.<sup>28</sup>

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>28</sup> Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), hlm. 337.

Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab hukum, jika "seseorang memikul tanggung jawab hukum" atau "dia bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu" mengacu pada kemampuannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu sanksi jika tindakan yang dilakukan melanggar hukum.<sup>29</sup> Hans Kelsen lebih lanjut merumuskan mengenai tanggung jawab yang terdiri dari :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, (Jakarta: Media Indonesia 2008), hlm. 81.

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Bandung Teori Hukum Murni Nuansa*, (Bandung: Nusa Media, 2006),

1. Teori pertanggungjawaban individu yakni individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif yakni bahwa individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dioerbuat oleh individu lain;
3. Pertanggungjawaban atas kesalahan yakni bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat karena sengaja serta diperkirakan bertujuan untuk menghasilkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yakni berate bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat atas dasar tidak sengaja serta tidak diperkirakan.

Maka dari itu penulis menggunakan teori ini karena berkaitan dengan permasalahan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS Menurut Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## **5. Teori Penegakan Hukum Administrasi**

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk

melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Administrator dengan birokrasinya ialah bagian dari mata rantai buat menciptakan konsep yang tertera dalam peraturan (hukum) serupa dengan bidang- bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum administrasi adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelanggar ketentuan hukum dilingkungan administrasi.<sup>31</sup> Sanksi administrasi juga memiliki fungsi instrumental,

---

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung : Cipta Medika, 2011), hlm. 218.

yaitu sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan perbuatan dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu.

Maka dari itu penulis menggunakan teori ini karena berkaitan dengan permasalahan kedua adalah untuk mengetahui Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi Apabila Direksi Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPJS Menurut Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah langkah-langkah teratur yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian ialah cara yang dilakukan melalui pencarian ulang untuk menemukan ilmu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Demikian, metode penelitian adalah pencarian ulang dengan langkah-langkah teratur bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dicari dengan cara tertentu yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, teliti, dan komprehensif.<sup>33</sup>

Penelitian hukum adalah pencarian ulang untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum agar menambah wawasan tentang hukum yang dapat memberikan kemajuan pada bidang hukum dengan cara yang sistematis serta bahan hukum yang cukup sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku agar mendapatkan

---

<sup>32</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2017), hlm. 26.

<sup>33</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 1-3.



hasil yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, pencarian ini harus didasari dengan metode penelitian.<sup>34</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif (kepastakaan). Penelitian normatif maka bahan hukum utamanya adalah bahan hukum sekunder. Caranya dengan mengumpulkan bahan hukum berupa literatur-literatur bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan argumentasi hukum apakah permasalahan dalam penelitian ini telah serupa dengan peraturan perundang-undangan yang legal serta bagaimana semestinya penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hukum. Penelitian normatif ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum (transparantif dan akuntabilitas) untuk menemukan jawaban dalam memecahkan masalah penelitian agar penelitian pada tulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### *a). Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach)*

Penulisan dalam penelitian ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang maupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini yaitu prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan bpjs menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam penelitian ini agar mengetahui dan menganalisis apakah undang-undang satu

---

<sup>34</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media pustaka, 2019), hlm. 2.

dengan undang-undang lainnya memiliki keterkaitan dalam menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

*b). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)*

Selanjutnya pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, yang memberikan penjelasan dalam menganalisis dari pendapat ahli hukum atau doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum dengan menganalisis ajaran-ajaran tersebut maka akan menemukan pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan bpjs menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial . Dengan demikian memiliki pemahaman yang komprehensif dalam memecahkan permasalahan terkait prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan bpjs dan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan bpjs.<sup>35</sup>

### **3. Jenis dan Bahan Hukum**

Berkaitan dengan penulisan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan dari perundang-undangan maupun literatur-literatur bacaan. Jenis dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang memiliki pengaruh lebih, bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

i) Undang – Undang Dasar 1945

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 93-95

- ii) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- iii) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- iv) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
- v) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- vi) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Sistem Jaminan Sosial Nasional
- vii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- viii) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mendukung serta memaparkan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pandangan ahli, teori hukum, penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, internet, jurnal atau artikel ilmiah, maupun bahan hukum lainnya yang dapat mendukung serta menjelaskan lebih lanjut daripada bahan hukum primer.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa membagikan petunjuk ataupun pemahaman lebih lanjut dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder agar bisa menemukan jawaban yang lebih komprehensif dari

permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier pada penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Ensiklopedia.<sup>36</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu melalui kajian atau penelaahan kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bacaan, mulai dari buku- buku yang sesuai dengan permasalahan penelitian, melihat setiap perundang- undangan yang berkaitan, penelitian terdahulu maupun sumber lainnya agar menemukan teori hukum yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum yang memiliki ketidakesuain atau bertentangan satu sama lain akan dipisahkan atau diseleksi agar penelitian ini lebih terarah.

#### **5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian**

Dalam pengolahan data atau bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.<sup>37</sup>

#### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah melalui metode kualitatif ialah langkah-langkah yang dilakukan melalui penelaahan sumber hukum

---

<sup>36</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2010), hlm. 119

<sup>37</sup> ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 181

primer maupun sekunder yang dituliskan dengan kalimat-kalimat yang teratur, logis, sistematis agar memudahkan dalam pemahaman selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>38</sup>

## **7. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Hasil kesimpulan penelitian ini merupakan puncak penyusunan yang dilakukan secara metadis dan tidak bertentangan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan penulis memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang muncul dalam rumusan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Cara deduktif untuk menurunkan temuan digunakan oleh penulis untuk sampai pada kesimpulannya dalam tesis ini. Metode inferensi deduktif adalah teknik untuk menarik kesimpulan dari segala sesuatu yang bersifat umum, konvergen menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dan tetap memiliki korelasi dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers., 2013), hlm. 27.

<sup>39</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1999), hlm. 17

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim. 2011, "*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abd. Rachim, 2015, "*Barometer Keuangan Negara*", CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Agoes, Sukrisno, 2004, "*Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2008, "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ali, Chaidir, 1976, "Badan Hukum", alumni: Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Aiskin. 2010, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Anggara Sahya, 2016, "*Administrasi Keuangan Negara*". CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Arsjad Nurdjaman, 1992, Ekonomi, "*Keuangan dan Moneter*", Intermedia : Jakarta.
- A. Rusdiana, 2018, "*Akuntabilitas kinerja dan pelaporan penelitian*", Pustaka Tresna Bhakti Bandung : Bandung.
- Bagir Manan, 2001, "*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*", Pusat Studi Fakultas Hukum UII : Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan Pertama, Sinar Grafika : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Direktorat Penyusunan APBN. 2013, "*Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*", Direktorat Jenderal Anggaran : Kementerian Keuangan Republik Indonesia : Jakarta.

- Djamali Abdoel, 2009, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. J Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019, *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”*, Scopindo Media pustaka : Surabaya.
- Gunawan Widjaja, 2002, *“Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)”*, (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, Bandung , *“Teori Hukum Murni Nuansa”*, Nusa Media : Bandung.
- Hans Kelsen, 2008, *“Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik”*, BEE Media Indonesia, Media Indonesia : Jakarta.
- Hendra Karianga, 2011, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan keuangan Daerah”*: Perspektif Hukum dan Demokrasi ,PT Alumni : Bandung.
- Henk Addink, 2019, *“Good Governance Concept and Context”*, Oxford Perss, Oxford
- Herry Supardan, 2020, *“Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”*, Media Nusa Creative, Malang
- Hisarma Saragih, et.all, 2022, *“Pendidikan Kewarganegaraan”*, Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *“Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”*, Erlangga, Jakarta.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *“Hukum Bisnis Pariwisata”*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata”*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta
- J. Kaloh. 2007, *“Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global”*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

- James A Hall, 2001, *“Sistem Informasi Akuntansi Edisi 1”*, Salemba Empat : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, 2006, *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Karlina Ghazalah Rahman, 2021, *“Good Governance Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan”*, Edu Publisher.,Jawa Barat.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1996, *“Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II”*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- L.J Van Apeldoorn, 1996, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Marshal B. Romney da Paul John Steinbart, 2006, *“Sistem Informasi Akuntansi”*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi. 2017, *“Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik”*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi. 2008, *“Hukum Keuangan Negara, Ed. 1”*. Jakarta : Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *“Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi”*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *“Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”*, Liberty, Yogyakarta.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. 2017, *“Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus”*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Mulyadi, 2002, *“Auditing. Edisi Keenam. Buku 1”*. Salemba Empat, Jakarta.
- ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *“Penelitian Hukum Revisi, Cetakan ke XIII”*, Kencana, Jakarta.
- Peter Marzuki Mahmud,2008, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.



- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2006, "*Pemerintah Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*", Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung.
- Ridwan H.R, 2017, "*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*", Raja Grafindo : Jakarta.
- R, Soeroso, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika : Jakarta,
- Sadu Wasistiono, 2006, "*Prospek Pengembangan Desa*", Fokusmedia, Bandung.
- Salim, 2009, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*", (BW), Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1984, "*Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*", Sinar Baru, Bandung.
- Saut P. Panjaitan, 2022, "*Dasar – Dasar Ilmu Hukum*", Erlangga, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, "*Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*", Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung.
- Srijanti, 2007, "*Etika Berwarga Negara : Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*", Salemba Empat, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, "*Hukum Internasional*", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Sudarsono, 2009, "*Kamus Hukum*", Cetakan 6. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syafiie Inu Kencana. 2011, "*Pengantar Ilmu Pemerintahan*", Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2019, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", Rajawali Pers, Depok.
- Takdir Rahmadi, 2011, "*Penegakan Hukum Di Indonesia*", Cipta Medika : Bandung.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*", Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Umi Chotimah, et.all, 2020, *“Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis HOTS”*, Bening Media Publishing, Palembang.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *“Aspek Hukum Pengawasan Melekat”*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Wiwik widayati, 2014, *“Modul Pengelolaan Keuangan Negara”*, repository Universitas Terbuka : Jakarta.

Yusri Munaf, 2016, *“Hukum Administrasi Negara”*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Yuswar Zainul Basri, 2003, *“Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri”*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4286)

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4355)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4400)

Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4456)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 4654)

Indonesia, Undang – undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 5038)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 5256)

Indonesia, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 , Nomor 292 dan Tambahan Lembar Negara Nomor : 5601)

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Pemerintah, Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 Tentang tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

### **C. Jurnal**

Alfatah Alti Puta,2021 “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana”, *Justisi*, Vol.7 Nomor 2. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua*.

Iza Rumesten dan Agus Ngadino, 2012, “Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang*.

Julista Mustam, 2014, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”, *Jurnal Sasi*, Vol 20, No 2, *Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon*.

Meike Rayu Raba, 2017 “peran badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menurut UU NO.15 Tahun 2006”, *Jurnal lex crimen* vol. VI, no.3, *Unsrat, Jakarta*.

Pahlefi dkk, 2021, “Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi” ,*Wajah Hukum*, Vol 5(1), *Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi*.

Suci Flambonita, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Liberty, Yogyakarta*.

Toni, 2017, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum PROGRESIF*, Vol. 11, No. 2, *Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang*.

#### **D. Internet**

Badan Pemeriksa Keuangan, “Jenis Pemeriksaan BPK”

<https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk> diakses pada 25 Februari 2023 Pukul 22.10 WIB.

Dadang Solihin, Buku keuangan Publik pusat  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/buku-keuangan-publik-pusat>  
Diakses 15 Februari 2023, 15.35 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akibat” <https://kbbi.web.id/akibat> diakses pada 15 februari 2023 pukul 11.07 WIB.

Kementerian Keuangan RI, Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Anggaran Kesehatan, Diakses Dari <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id>, Diakses Pada Tanggal Minggu, Juni 27, 2021 pukul 10.00 wib.

Retno Nur Indah, “Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan”<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-AgarTerhindar-dari-Penyimpangan.html>, Diakses pada 13 Maret 2023, Pukul 12.57 WIB

Satu Hukum, “Apa itu Akibat Hukum ?” <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html> diakses pada 15 Februari 2023 pukul 11.30 WIB

Vanya Karunia MP, Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia dan Contohnya, [kompas.com](https://kompas.com), 2022, Diakses pada 6 Maret 2022, 15.40 Wib.